



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURANDAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk mencegah meningkatnya jumlah pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan precursor narkotika serta dalam rangka memberantas jumlah peredaran gelap narkotika, psikotropika dan precursor narkotika yang berdampak membahayakan perkembangan kualitas sumber daya manusia dan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara maka perlu adanya peran Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mendukung program serta kebijakan di bidang P4GN Kabupaten Bengkayang ;
- b. bahwa Kabupaten Begkayang yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara lain dan memiliki tingkat lalu lintas manusia dan barang antar negara yang tinggi sangat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ;
- c. bahwa didasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020 – 2024;
- d. bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (3) serta Pasal 3 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah memiliki kewenanga untuk memfasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor di Daerah, dengan cara menyusun Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Preskursor Narkotika.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Norkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laporan Pecandu Norkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5419);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352).

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
- 2 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- 3 Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 4 Bupati adalah Bupati Bengkayang;
- 5 Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 6 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bengkayang selanjutnya disebut BNNK Bengkayang adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Daerah;
- 7 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- 8 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
- 9 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Kantor Kesbangpol Kabupaten Bengkayang;
- 10 Kepolisian Resort Bengkayang selanjutnya disebut Kapolres Bengkayang adalah Satuan Lembaga Penting yang memiliki tugas pokok dan fungsinya sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum disuatu wilayah/atau Daerah Kabupaten Bengkayang;
- 11 Instansi Vertikal perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah non Kementerian di daerah;
- 12 Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psiktropika dan Prekursor Narkotika selanjutnya disingkat Fasilitasi P4GN;
- 13 Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi rasa sakit/nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-undang tentang Narkotika;
- 14 Psikotropika adalah Suatu Zat atau Obat alamiah maupun sintetis bukan Narkotika yang berkhasiat Psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;
- 15 Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau

menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika;

- 16 Pemberantasan adalah segala upaya yang dilakukan untuk memusnahkan peredaran narkotika dan psikotropika yang beredar di masyarakat;
- 17 Korban Penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan Prekursor Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika dan prekursor narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan menggunakan narkotika dan prekursor narkotika;
- 18 Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- 19 Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 20 Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang tentang Narkotika;
- 21 Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;
- 22 Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika;
- 23 Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat;
- 24 Advokasi Sosial korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika adalah menolong *klien* atau sekelompok *klien* untuk mencapai layanan tertentu ketika mereka ditolak suatu lembaga atau sistem pelayanan, dan membantu memperluas layanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan;
- 25 Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- 26 Institusi Penerima Wajib Lapori yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah;
- 27 Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan;

- 28 Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama;
- 29 Tempat Hiburan adalah suatu tempat dimana terdapat segala yang baik berbentuk kata, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati susah sedih yang dapat dijadikan tujuan secara pribadi, bersama dan/atau masyarakat umum;
- 30 Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik, dan media social;
- 31 Organisasi Kemasyarakatan adalah Suatu Perkumpulan, Kelompok yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam Pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 32 Kecamatan adalah Sebuah Pembagian Wilayah Administratif Negara Indonesia di bawah Kabupaten atau Kota;
- 33 Kelurahan adalah Pembagian Wilayah Administrasi di Indonesia di bawah Kecamatan;
- 34 Desa adalah Kesatuan Masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisinal yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 35 Badan Usaha adalah setiap badan hukum atau non badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam daerah;

BAB II

ASAS

Pasal 2

Fasilitasi P4GN dilaksanakan, berasaskan:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. keamanan dan ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. nilai-nilai ilmiah;

- g. kepastian hukum
- h. kemitraan
- i. akuntabilitas
- j. keberlanjutan

BAB III

Tujuan Peraturan Daerah dan Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. mengatur program dan kebijakan agar terintegrasi dengan program dan kebijakan di bidang P4GN;
 - b. mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba di Daerah;
 - c. melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman risiko penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba di Daerah;
 - d. mendorong dan membangun partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan P4GN di Daerah;
 - e. dan memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam rangka pemberian pelayanan rehabilitasi sosial terhadap pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan prekursor narkoba di Daerah.

- (2) Tugas Pemerintah Daerah adalah :
 - a. Pemerintah Daerah melakukan Fasilitasi P4GN di Daerah.
 - b. Pemerintah Daerah dalam melakukan Fasilitasi P4GN dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan Fasilitasi P4GN.
 - c. Dalam rangka mendukung pelaksanaan fasilitasi P4GN di Daerah, Bupati dapat membentuk Tim Terpadu P4GN.
 - d. Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

Pelaksanaan Fasilitasi

Pasal 4

- a. Bupati melaksanakan fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika di daerah Kabupaten Bengkayang;
- b. Pelaksanaan fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berada di Kabupaten Bengkayang;
- c. Pelaksanaan fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat;
- d. Pelaksanaan fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa atau Lurah;
- e. Pelaksanaan fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika dilaksanakan oleh Instansi Swasta, BUMN, BUMD dan Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 5

Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, meliputi :

- a. Pencegahan
- b. Antisipasi Dini
- c. Penanganan dan Rehabilitasi
- d. Partisipasi Masyarakat
- e. Kerja Sama
- f. Penghargaan
- g. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- h. Pembinaan dan Pengawasan
- i. Pendanaan
- j. Sanksi

BAB V

PENCEGAHAN

Pasal 6

Pencegahan dalam rangka Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika di daerah, dilakukan kegiatan :

- a. Pencegahan melalui Lingkungan Pendidikan;
- b. Pencegahan melalui Masyarakat;
- c. Pencegahan melalui Instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD;
- d. Pencegahan melalui Badan Usaha;
- e. Pencegahan melalui Tempat Usaha, Tempat Hiburan, Hotel/Penginapan dan Rumah Kos;

- f. Pencegahan melalui Organisasi Media Massa;
- g. Pencegahan melalui Organisasi Kemasyarakatan.

Bagian Kesatu

Pencegahan Melalui Lingkungan Pendidikan

Pasal 7

Pencegahan melalui Lingkungan Pendidikan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a, dilakukan oleh lingkungan pendidikan baik negeri maupun swasta dengan cara :

- a. melakukan sosialisasi dan edukasi P4GN dan Prekursor Narkotika terhadap tenaga pendidik, peserta didik dan calon peserta didik pada seluruh satuan jenjang pendidikan melalui kegiatan seminar lokakarya, workshop, kegiatan keagamaan, penyuluhan, pagelaran festival seni dan budaya, outbond, perlombaan, Karya Tulis Ilmiah dan bentuk kegiatan lain sejalan dengan program P4GN;
- b. menetapkan tata tertib sekolah yang memuat kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan;
- c. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas anti Narkotika pada masing-masing satuan pendidikan;
- d. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika;
- e. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan penyalahgunaan narkotika;
- f. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikannya;
- g. melaporkan apabila adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lingkungan satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang;
- h. menyediakan bahan ajar tentang materi P4GN dan Prekursor Narkotika untuk peserta didik
- i. menginformasikan wadah informasi tentang P4GN melalui REAN (Ruang Edukasi Anti Narkoba) media massa bagi peserta didik;
- j. bertindak kooperatif dan proaktif dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian dan BNN Kabupaten Bengkayang apabila terdapat kegiatan pembinaan dan deteksi dini penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika.

Bagian Kedua

Pencegahan Melalui Masyarakat

Pasal 8

Pencegahan melalui masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, dilakukan dengan cara :

- a. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi P4GN dan Prekursor Narkotika terhadap kelompok masyarakat, organisasi masyarakat.dan/atau lembaga swadaya masyarakat melalui kegiatan seminar, lokakarya dan kampanye;
- b. pembentukan Satuan Tugas Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. melakukan pemeriksaan tes urine yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan melibatkan BNN Kabupaten Bengkayang;
- d. BNN Kabupaten Bengkayang dan Kepolisian melaporkan dan berkoordinasi apabila mengetahui adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketiga

Pencegahan Melalui Instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD

Pasal 9

- (1) Setiap instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika, baik di lingkungan kerja maupun di masyarakat.
- (2) Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Melaksanakan sosialisasi/kampanye/penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika, baik secara mandiri atau bekerja sama dengan instansi lain yang terkait ;
 - b. berkoordinasi dengan BNN Kabupaten Bengkayang dalam pelaksanaan deteksi dini penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika di lingkungan kerja;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika di lingkungan kerja;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang;
 - e. menetapkan persyaratan wajib bagi calon pegawai negeri sipil untuk melakukan pemeriksaan narkotika dan psikotropika sebagai salah satu syarat dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil; dan

- f. mewajibkan Bupati, wakil Bupati, anggota DPRD, dan seluruh pejabat struktural maupun fungsional, pegawai negeri sipil dan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan Tes Urine secara berkala untuk mengetahui Penyalahgunaan Narkoba.
- (3) Pemeriksaan Narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau instansi yang ditunjuk oleh bupati dengan melibatkan BNN Kabupaten Bengkayang.
 - (4) Upaya pelaksanaan sosialisasi dan edukasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika dapat dilaksanakan melalui seminar, workshop, kegiatan keagamaan, diseminasi, asistensi, bimbingan teknis dan bentuk kegiatan lainnya yang sejalan dengan program kebijakan dan aksi P4GN.
 - (5) Pembentukan Satuan Tugas Relawan Anti Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika dapat difasilitasi oleh Tim Terpadu P4GN.
 - (6) Bekerjasama dengan fasilitasi dan sarana Pemerintah Daerah dalam penyebaran informasi P4GN dan Prekursor Narkotika melalui media penyiaran, media online, media massa ataupun media televisi.

Bagian Keempat Pencegahan Melalui Badan Usaha

Pasal 10

- (1) Setiap Badan Usaha milik pemerintah maupun swasta melakukan sosialisasi, tes urine, pemasangan spanduk, standing banner, stiker mengenai larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika di tempat yang mudah dibaca, penyuluhan mengenai P4GN dan Prekursor narkotika setiap tahun.
- (2) Pengusaha dapat meminta pekerja/buruh yang diduga menyalahgunakan narkotika untuk melakukan tes dengan biaya ditanggung oleh pihak perusahaan.
- (3) Bertindak kooperatif dan proaktif dengan penegak hukum dalam hal terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika di lingkungan badan usaha

Bagian Kelima Pencegahan Melalui Tempat Usaha, Tempat Hiburan, Hotel/Penginapan dan Rumah Kos

Pasal 11

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, rumah kost wajib melakukan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan P4GN di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. memasang papan pengumuman dan/atau menempel stiker atau sejenisnya yang berisi larangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, yang diletakkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mengganggu keindahan dan estetika serta tidak membahayakan keselamatan pengunjung/tamu; dan
 - b. melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi perbuatan/tindakan dan/atau kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Bagian Keenam Pencegahan Melalui Organisasi Media Massa

Pasal 12

Setiap organisasi media massa di Daerah wajib berperan aktif dalam upaya Pemberantasan, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, dengan cara :

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;
- b. menolak pemberitaan artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;
- c. membangun sistem informasi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketujuh Pencegahan Melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 13

Setiap Organisasi Kemasyarakatan di Daerah wajib berperan aktif dalam upaya Pemberantasan, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Psikotropika dan Prekursor Narkotika, dengan cara :

- a. melakukan sosialisasi, kampanye, seminar, kegiatan budaya, workshop dan penyuluhan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, psikotropika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Organisasi Kemasyarakatan;

- b. Memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Melaksanakan Pelaksanaan Tes Urine Untuk Anggota Organisasi Kemasyarakatan dengan Melibatkan BNN Kabupaten Bengkayang;
- d. Pembentukan Satuan Tugas Relawan Anti Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika pada Kelompok Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di Lingkungan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 14

Membangun sistem informasi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c dilaksanakan melalui :

- a. penerbitan buletin Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;
- b. pengumpulan informasi terjadinya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;
- c. pemasangan banner, spanduk, poster anti narkoba; dan
- d. bentuk-bentuk lainnya.

BAB VI

PENCEGAHAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kecamatan melaksanakan program dan kebijakan P4GN yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kelurahan melaksanakan program dan kebijakan P4GN yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kecamatan Daerah kepada Kelurahan.
- (3) Pemerintah Desa melaksanakan program dan kebijakan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan arah program dan kebijakan serta ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VII
ANTISIPASI DINI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Antisipasi Dini terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
 - b. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara;
 - c. melakukan pengawasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - d. melakukan pengawasan terhadap rumah kos, hotel dan penginapan serta tempat-tempat hiburan;
 - e. melalui kegiatan yang diarahkan pada upaya untuk menghindarkan anggota masyarakat dari lingkungan yang tidak baik;
 - f. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika;
 - g. bekerjasama dengan Instansi Vertikal, satuan pendidikan, Badan Usaha dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan Anti Narkotika dan menyukseskan program P4GN
- (3) Instansi Pemerintah, Lingkungan Pendidikan, Instansi Swasta dan Kelompok Masyarakat melakukan pemeriksaan tes urine secara berkala.
- (4) Membentuk Satuan Tugas Relawan Anti Narkotika di lingkungan Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, Lingkungan Pendidikan dan Kelompok Masyarakat.

BAB VIII
PENANGANAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu
Institusi Penerima Wajib Lapori

Pasal 17

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu dan korban penyalahguna narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada Institusi Penerima Wajib Lapori yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada Institusi Penerima Wajib Lapori yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

- (3) Institusi Penerima Wajib Laport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit Pemerintah dan/atau Rumah Sakit Swasta yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan/atau yang telah ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional.
- (4) Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika yang melaporkan atau dilaporkan oleh orang tua atau walinya ditempatkan pada pusat pelayanan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial setelah menjalani proses asesmen.
- (5) Dalam hal di Daerah belum ada pusat pelayanan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika dirujuk ke pusat pelayanan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial provinsi.
- (6) Dalam hal pusat pelayanan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika, orang tua/wali atau keluarganya, pusat Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.

Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Berkelanjutan

Pasal 18

- (1) Penanganan terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. tindakan medik untuk melepaskan pengguna narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika.
 - b. tindakan terapi untuk melepaskan pecandu dan korban penyalahgunaan dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intoksikasi akut dari narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika;

- d. tindakan pascadetoksifikasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial.
- (4) Guna melaksanakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah daerah dan Instansi terkait dapat melakukan upaya sebagai berikut:
- a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan wajib lapor guna mendapatkan rehabilitasi;
 - b. menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika;
 - c. meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan skala prioritas berdasar kerawanan daerah penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika;
 - d. meningkatkan pembinaan kepada mantan pecandu dan korban penyalahguna narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi Medis

Pasal 19

- (1) Rehabilitasi Medis terhadap pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan di fasilitas Rehabilitasi Medis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Fasilitas Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit, puskesmas atau lembaga Rehabilitasi Medis tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai IPWL.
- (3) Penetapan rumah sakit, puskesmas dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis tertentu milik masyarakat dilakukan setelah mendapat masukan atau diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.

Pasal 20

Kriteria rumah sakit, puskesmas atau lembaga Rehabilitasi Medis tertentu yang dapat diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) yaitu:

- a. Memiliki unit pelayanan Rehabilitasi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika paling sedikit alokasi tempat tidur untuk perawatan selama 3 (tiga) bulan;
- b. Memiliki tenaga kesehatan paling sedikit terdiri dari dokter, perawat dan apoteker yang terlatih di bidang gangguan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;

- c. Memiliki standar operasional dan prosedur program Rehabilitasi Medis Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Memiliki standar operasional dan prosedur keamanan minimal diantaranya :
 - 1. Pencatatan keluar masuk pengunjung; dan
 - 2. Petugas penjaga keamanan.

Pasal 21

- (1) Lembaga Rehabilitasi Medis yang ditunjuk IPWL melakukan asesmen segera setelah menerima laporan untuk mengetahui kondisi fisik dan mental pecandu.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu yang bersangkutan.
- (3) Kepada pecandu/korban yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh orang tua/walinya diberikan kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.

Pasal 22

Pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan oleh orang tua/walinya harus menjalani Rehabilitasi Medis sesuai hasil asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Pasal 23

- (1) Rehabilitasi Medis dapat dilakukan melalui rawat inap atau rawat jalan sesuai rencana Rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen;
- (2) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.

Pasal 24

Proses pemulihan pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika yang diselenggarakan masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional harus bekerjasama dengan Rumah Sakit atau Puskesmas yang telah ditetapkan sebagai IPWL.

Pasal 25

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas biaya pelaksana Rehabilitasi bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pasal 26

Rehabilitasi Sosial

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial terhadap pecandu/korban dan mantan pecandu penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan dan memulihkan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh lembaga Rehabilitasi Sosial Pemerintah atau masyarakat yang ditunjuk oleh Menteri Sosial.

Pasal 27

- (1) Lembaga Rehabilitasi Sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika yang didirikan masyarakat harus berbadan hukum.
- (2) Selain persyaratann sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga Rehabilitasi Sosial korban Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika yang didirikan masyarakat harus memiliki :
 - a. Program kerja di bidang Rehabilitasi Sosial penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.
 - b. Modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan.
 - c. Sumber Daya Manusia.
 - d. Kelengkapan Sarana dan Prasarana.

Pasal 28

Pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh orang tua/walinya wajib menjalani program Rehabilitasi Sosial.

Pasal 29

- (1) Program Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dapat dilaksanakan di dalam atau di luar lembaga Rehabilitasi Sosial sesuai dengan rencana Rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pekerja professional atau tenaga kesejahteraan social terlatih sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.

Bagian Keempat
Pasca Rehabilitasi

Pasal 30

- (1) Penyalahguna, Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan.
- (3) Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan kepada penyalahguna, pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial untuk:
 - a. memperoleh kesempatan kerja;
 - b. melanjutkan jenjang pendidikan; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (2) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja.
- (3) Fasilitas pemberian pelayanan dan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (4) Fasilitas pemberian pelayanan dan kesempatan untuk pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

Bagian Kelima

Perlindungan dan Advokasi Sosial

Pasal 32

- (1) Perlindungan dan advokasi sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Perlindungan dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan P4GN di Daerah.
- (2) Peran masyarakat dapat berbentuk pemikiran, tenaga, sarana, dan/atau dana.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain melalui kegiatan :
 - a. membuat forum komunikasi;
 - b. melakukan penelitian dan pengkajian;
 - c. membentuk lembaga rehabilitasi sosial;
 - d. mengadakan seminar dan diskusi;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan dalam program rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba di Daerah;
 - f. menyediakan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi sosial pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba; atau
 - g. memberikan pelayanan kepada pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba melalui lembaga rehabilitasi sosial yang didirikan oleh masyarakat.

BAB X KERJASAMA

Pasal 34

Dalam rangka fasilitasi P4GN di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak.

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada pasal 34, dituangkan ke dalam Nota Kesepahaman (*Memori of Understanding*).

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Penegak Hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya mendukung pelaksanaan P4GN di Daerah.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 36

Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Pasal 37

- (1) Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 melimpahkan pelaksanaan P4GN di tingkat Kecamatan kepada Camat.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara berkala terhadap pelaksanaan P4GN di tingkat Kelurahan dan Desa.

Pasal 38

Camat melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang terkait dengan Fasilitasi P4GN

Pasal 39

Lurah melaporkan hasil pelaksanaan program dan kebijakan P4GN yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kecamatan dan/atau Pemerintah Daerah kepada Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 40

Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan program dan kebijakan P4GN yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kelurahan dan/atau Pemerintah Daerah kepada Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 41

Bupati melaporkan hasil pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Daerah kepada Gubernur dari laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan P4GN di

tingkat Desa, Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40.

Pasal 42

Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40, dijadikan bahan masukkan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah P4GN di Daerah.

Pasal 43

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41, dapat dilakukan secara *daring* melalui Sistem Informasi P4GN.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Bupati melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 45

Sumber pendanaan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika di tingkat kecamatan dan kelurahan bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan fasilitas P4GN di tingkat Desa, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Pendanaan pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dialokasikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
SANKSI

Pasal 48

Barang siapa yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Narkotika.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 23 September
2020

Plh. BUPATI BENGKAYANG

ttd
OBAJA

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 23 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd
OBAJA. SE., M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR:

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: 4 /2020

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSUR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Kabupaten Bengkayang merupakan daerah yang akan berkembang dan merupakan daerah yang berbatasan dengan Negara Malaysia yang juga merupakan jalur perdagangan yang memiliki tingkat lalu lintas manusia yang cukup tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan, sangat memungkinkan menjadi tempat yang potensial bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Selain itu, dewasa ini kasus tindak pidana Narkoba di Kabupaten Bengkayang menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredarannya di era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan menyusun suatu regulasi daerah, yakni dengan melakukan penyusunan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sedangkan dalam rangka mencegah dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas administrasi daerah, dalam Peraturan Daerah ini telah diatur mengenai kerja sama, baik antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Non Pemerintah. Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya bagi pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi. Pendampingan dan/atau advokasi ini selain diberikan kepada pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut

perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaanya dan peredaran gelap. Penghargaan tersebut diberikan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR :